

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya teknologi belakangan ini dapat dilihat dari perkembangan kecanggihan sistem telekomunikasi dan informasi dari waktu - waktu sebelumnya. Penggunaan teknologi oleh masyarakat umum juga meningkat pesat sehingga berbagai informasi dapat diketahui dengan mudah walau berada dalam jarak yang jauh, sehingga kondisi ini merupakan awal mula berkembangnya dunia maya sebagai salah satu pusat informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi ini secara positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan adanya *borderless* informasi. Teknologi yang terus menerus mengalami perkembangan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain tanpa harus bertatap muka.¹

Internet menjadi hal yang wajib bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi. Internet membuka dan memudahkan pertukaran informasi dan data dilakukan dalam jarak yang jauh, secara tepat dan cepat dengan biaya yang tidak mahal. Namun keberadaan Internet tersebutlah yang kemudian memudahkan adanya kejahatan menggunakan teknologi informasi atau biasa kita sebut dengan *cybercrime* seperti tindak pidana *Body Shaming*, pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang dan disahkan sebagai salah satu cara pemerintah Indonesia untuk

¹ Niniek Suparmi, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

menanggulangi kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi pada saat ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Adanya globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar dalam skala nasional sebagai salah satu bentuk upaya mencerdaskan bangsa”.²

Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya media sosial yang dengan karakteristik yang dimiliki telah banyak digunakan oleh media massa, baik di media massa konvensional, elektronik, dan tidak jarang media massa konvensional untuk menjangkau opini pemirsa atau pembaca. “Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, berbagai kalangan usia masyarakat Indonesia Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *We Are Social* yang bekerjasama dengan *Hootsuite*, menyebutkan bahwa ada 130 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial (medsos), fakta lainnya orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu untuk berselancar di internet dengan berbagai perangkat hingga delapan jam 51 menit, sementara rata-rata berkecimpung di medsos dengan berbagai perangkat hingga tiga jam 23 menit”.³

Seiring dengan perkembangan media sosial dan internet yang menyebabkan semua informasi semakin mudah diakses, kondisi ini menyebabkan manusia semakin mudah dipengaruhi oleh iklan yang membahas tentang penilaian tubuh ideal masyarakat. Penilaian tubuh ideal ini menyebabkan

²Bagian Konsideran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³<https://inet.detik.com/cyberlife/d3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos>

individu banyak mengalami *body shaming*. Semakin banyak pula tindak pidana *Body Shaming* yang terjadi seperti belakangan ini di kalangan masyarakat. Tindak pidana *body shaming* yakni di media sosial digunakan sebagai media oleh salah seorang penggunanya untuk mencela atau menghina fisik seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Istilah *body shaming* bila merujuk pada *Oxford Living Dictionaries* bisa di definisikan sebagai bentuk tindakan mengejek atau menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang.⁴

Tindak pidana *body shaming* ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Pasal 45 ayat (3) tersebut merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) karena mengatur kaidah hukum baru, yaitu mengatur tentang pencemaran nama baik dengan media internet sehingga Pasal 45 ayat (3) mengacu kepada unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tambahan sarana internet sebagai mediana”.⁵

Body Shaming sedang marak terjadi di Indonesia saat ini dan fenomena ini bukanlah fenomena yang baru. Sejak tahun 2018 Polri mengungkap ada 966 kasus *Body Shaming* alias ejekan rupa fisik di seluruh Indonesia, dari jumlah kasus tersebut 374 kasus sudah diselesaikan. *Body shaming* adalah salah satu perbuatan mencela yang melanggar norma kesusilaan seseorang, misal seseorang mengedit foto seorang perempuan gendut menjadi kurus lalu di upload

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming- melanggar -uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>

⁵Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., 2018, Pidana Pemberitaan Media Sosial, Penerbit Setara Pers, Malang, hal. 166.

melalui media sosial sebagai bahan candaan. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Selanjutnya hal tersebut dipertegas dengan pendapat :“Edmon Makarim (Pakar Hukum Telematika Fakultas Hukum UI), mengatakan bahwa pembuatan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodasi ketentuan pemidanaan dari *Convention on Cybercrime (CoC)*. Pada dasarnya *cybercrime* berbicara mengenai *computer as a tools* (komputer sebagai alat/sarana perbuatan kejahatan) dan *computer as a target* (komputer sebagai sasaran perbuatan kejahatan).Sedangkan dalam konteks komputer sebagai sarana, *cybercrime* sebenarnya mencakup tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Misalnya pornografi anak, pelanggaran hak cipta, dan lainnya.Pada dasarnya *Convention on Cybercrime* membicarakan tentang pengumuman/pendistribusian konten ilegal yang batasan normatifnya kembali kepada kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Sedangkan dalam konteks komputer sebagai sasaran, maka yang dibicarakan adalah kriminalisasi tindakan yang belum ada dalam ketentuan atau kaidah hukum pidana sebelumnya. Misalnya akses ilegal, penyadapan ilegal, data *interference*, *system interference*, dan penyalahgunaan alat atau perangkat tertentu. Artinya, perbuatan *Body Shaming* di internet bisa saja dipidana apabila memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun perlu dicatat bahwa terdapat elemen dasar penentuan adanya tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Maksudnya adalah semata mata bertujuan melawan hukum. Demikian pula

⁶<http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/29/tahun-ini-ada-966-kasus-body-shaming-di-indonesia-a-374-perkara-sudah-diselesaikan-polisi>

halnya dengan sifat deliknya. Perbuatan yang telah diatur sebagai delik aduan maka dalam ranah *cybercrime* tetap merupakan delik aduan”

Terutama mengingat semakin banyaknya pihak yang menyalah gunakan penggunaannya, penegakan hukum, norma, dan moral kesusilaan sangat di perlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih serius ketika menggunakan media internet. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU *BODY SHAMING* (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaku *Body Shaming* di media sosial berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku di media sosial berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik, serta sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Tahun Akademik 2020/2021.

2. Sebagai salah satu sarana dalam pengembangan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan yang bersifat teoritis, sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai sarana pendidikan dan penelitian, serta dapat meningkatkan perkembangan pola pikir terhadap mahasiswa.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Ingin mengetahui bagaimana pelaku *Body Shaming* di media sosial berdasarkan Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Ingin mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku di media sosial berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif

analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari : undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer, seperti : tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahanm-bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, kamus, dan lain-lain yang terkait dalam masalah ini.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian terhadap penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder dengan cara membaca, melihat dari media elektronik seperti TV, *Youtube* atau sosial media lainnya, dan menelaah juga mengutip dari peraturan perundang-undangan mengenai *Body Shaming*, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai *Body Shaming*.

1.4.4 Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang mana dari bab satu sampai bab empat berisi satu kesatuan yang menyelesaikan masalah Adapun sistematikanya terdiri dari :

Bab I : Menguraikan tentang hal hal yang mendasar dan penulisan skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama menguraikan tentang latar belakang, sub bab kedua ada rumusan masalah, sub bab ketiga dibagi menjadi dua sub bab yaitu menguraikan tujuan peneletian seperti tujuan umum sedangkan sub bab kedua menguraikan tujuan khusus. Kemudian sub bab ke empat dibagi menjadi empat sub bab yaitu pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisa data sedangkan sub bab kelima menguraikan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum atau tinjauan pustaka dalam bab dua ini berisi tentang konsep konsep umum yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi.

Ringkasnya bahwa tinjauan pustaka ini sifatnya umum cenderung menguraikan pengertian pengertian

Bab III : Membahas hasil penelitian tentang pelaku *Body Shaming* di media sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sanksi apa saja yang dikenakan bagi pelaku *Body Shaming* berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab IV : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari suatu penyusunan skripsi, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah uraian singkat dari rumusan masalah yang sudah dijadikan topik dalam penyusunan skripsi.

Saran saran adalah berdasar dari ide atau pendapat sendiri menyangkut langkah langkah kedepan dalam menyelesaikan masalah masalah yang dibahas supaya menjadi lebih baik dan sempurna.

